



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: [bidkumhamjatim@gmail.com](mailto:bidkumhamjatim@gmail.com)

---

**ANALISIS KONSEPSI ATAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Analisis Konsepsi terhadap Draf Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dilaksanakan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur. Mengenai teknik penyusunan, harmonisasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta lampiran dan peraturan pelaksanaannya. Kemudian mengenai substansi atau materi muatan yang diatur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan, dasar kewenangan dan/atau dasar dari penyusunan materi muatan Draf Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut.

Lebih lanjut setelah dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan, dasar kewenangan dan/atau dasar dari penyusunan materi muatan draf Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, maka kami memberikan saran / masukan sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan dalam pencantuman peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pada prinsipnya memuat 2 (dua) hal, yaitu dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan kepala daerah, kemudian dasar peraturan yang memerintahkan secara langsung dalam penetapan peraturan kepala daerah. Dalam hal ini seharusnya peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan tidak perlu dicantumkan, yaitu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Dalam ketentuan umum perlu dicermati kembali mengenai definisi/batasan pengertian yang digunakan dalam pasal berikutnya, salah satunya yaitu jika definisi sudah ada dalam Undang-Undang maka seharusnya menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang tersebut, misalnya mengenai definisi Notaris yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal ini yang perlu disempurnakan yaitu ketentuan pasal 1 angka 11 draf, bahwa mengenai definisi "Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)" disempurnakan, dengan diganti kata/istilah " Notaris " yang ada dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

3. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, sehingga penggunaan istilah / kata asing perlu dihindari, yaitu dengan diterjemahkan kedalam kamus Bahasa Indonesia.

Hal ini yaitu dalam draf pasal 10 ayat (1) huruf f, seharusnya kata / istilah “*cold storage/cold chain*” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, misalnya diganti dengan istilah “gudang berpendingin”, “rantai dingin”.

4. Kemudian masih ada beberapa teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang masih perlu disempurnakan kembali.

Dalam hal ini misalnya mengenai penulisan dalam draf pasal 15 ayat (1), mengenai pembentukan satuan tugas, yaitu tanda hubung “ : ” diganti dengan kata “yaitu”, kemudian dipastikan juga susunan keanggotaan satuan tugasnya terdiri atas perangkat daerah apa saja (bukan sekedar menuliskan perangkat daerah terkait).

Dengan demikian rumusan Pasal 15 ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua yaitu **Bupati/Wali Kota (menyesuaikan)**;
  - b. Wakil Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris yaitu Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
  - d. Anggota yaitu:

1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ... ;
  2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ... ; dan
  3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ...
5. Kemudian juga selanjutnya penulisan nomenklatur "Gubernur" dalam pasal 18 ayat (3) draf perlu disempurnakan menjadi "Gubernur Jawa Timur", sesuai dengan kewilayahan masing-masing.

Demikian hasil Harmonisasi yang dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas draf Rancangan Peraturan Bupati / Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.